

## **PIAGAM DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI**

Piagam Dewan Komisaris dan Direksi PT Grand Kartech, Tbk (“Piagam”) adalah panduan dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

### **Landasan Hukum**

Penyusunan Piagam termasuk struktur organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebut dalam piagam ini dirumuskan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku diantaranya sebagai berikut :

- 1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- 4) Anggaran Dasar Perseroan

### **• DEWAN KOMISARIS**

#### **Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang**

- a) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi
- b) Membuat rekomendasi kepada Direksi mengenai usulan perbaikan berdasarkan temuan dari Komite Audit seperti: adanya potensi benturan kepentingan, pelaksanaan manajemen resiko,
- c) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan seperti, integritas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, termasuk pelaksanaan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan dalam pelaporan keterbukaan informasi dan pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan Direksi
- d) Meneliti, mempelajari, menelaah dan mengesahkan rencana kerja tahunan Perseroan (RKT)
- e) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
- f) Penyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, membuat dan mendatangi Risalah Rapat Dewan Komisaris
- g) Membuat laporan pertanggungjawaban tugas dan tanggung jawab Pengawasan kepada pemegang saham dalam RUPS Tahunan
- h) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya kepada Perseroan

- i) Melaksanakan penugasan yang ditetapkan oleh RUPS dan membuat laporan pertanggung jawaban kepada RUPS pada masa sidang berikutnya.
- j) Membuat dan menyusun kebijakan suksesi anggota Direksi untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi kepemimpinan dalam Perseroan
- k) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya sesuai kebutuhan.
- l) Mengevaluasi kinerja Komite yang berada dibawahnya setidaknya satu kali dalam setahun
- m) Dalam hal menjalankan fungsi Nominasi dan Renumerasi, Dewan Komisaris bertugas :
  - 1) *Terkait dengan fungsi Nominasi ;*
    - Merekomendasikan komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
    - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi
    - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris
    - Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi
    - Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
    - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS
  - 2) *Terkait dengan fungsi Renumerasi :*
    - Memberikan rekomendasi, struktur, kebijakan dan besaran atas renumerasi
    - Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian renumerasi yang diterima masing–masing anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris

## **Wewenang**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris berwenangan untuk:

- a. Memeriksa pembukuan dan dokumen pembukuan surat dan pembukuan Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugasnya
- b. Memberikan persetujuan untuk Direksi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS
- c. Memasuki bangunan atau tempat tempat lain yang digunakan Perseroan
- d. Menyusun dan mengusulkan komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi, menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi
- e. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- f. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

- g. Menyusun kebijakan dan struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Struktur Remunerasi dapat berupa: gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap atau variabel, yang disesuaikan dengan memperhatikan Remunerasi yang berlaku pada industri sejenis, tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta target dan kinerja masing masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

### **Struktur Keanggotaan**

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- b. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota. Salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- c. Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan Perseroan, keahlian individu, karakter dan kepemimpinan untuk mencapai tujuan Perseroan
- d. Jika Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang salah satu diantaranya adalah Komisaris Independen. Apabila jumlah Komisaris lebih dari 2 (dua) orang maka jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh Dewan Komisaris.

### **Persyaratan Keanggotaan**

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagai Komisaris:

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
  - i. Tidak pernah dinyatakan pailit
  - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
  - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
  - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
    - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS
    - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- d. Memiliki pengetahuan, pengalaman serta komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan termasuk industri dimana Perseroan berusaha.
- f. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya
  - tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan
  - tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan
  - tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut
  - dalam hal Komisaris Independen menjabat menjadi komite audit, yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya
  - Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang yang bersangkutan menyatakan dirinya tetap independen terhadap RUPS

### **Waktu Kerja**

Dewan Komisaris harus menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan. Dewan Komisaris juga harus dapat meluangkan waktunya untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris dan RUPS Tahunan

### **Kebijakan Rapat**

- a) Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- b) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c) Anggota Dewan Komisaris wajib hadir dalam setiap RUPS yang diselenggarakan Perseroan.
- d) Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- e) Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga, termasuk melalui teleconference dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- f) Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- g) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

- h) Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- i) Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

### **Pelaporan dan Pertanggung jawaban**

Dewan Komisaris membuat laporan kegiatan pengawasan selama satu tahun buku yang dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan dan juga harus disampaikan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

### **Penilaian Kinerja**

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *self assessment* (penilaian sendiri) secara kolegial (bukan penilaian kinerja individual masing masing anggota Dewan Komisaris) dengan memperhatikan pencapaian kinerja Perseroan secara umum. Mekanisme penilaian mengacu kepada kriteria penilai yang ditetapkan dalam kebijakan nominasi dan remunerasi.

### **Etika Dewan Komisaris**

- a) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian
- b) Apabila dalam pelaksanaan tugasnya terjadi benturan kepentingan maka harus diselesaikan menurut undang undang dan peraturan yang berlaku
- c) Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris adalah bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- d) Dalam hal ada anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menyetujui keputusan Rapat, maka anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang bersangkutan wajib membuat pernyataan tidak setuju dengan menyebutkan alasannya untuk selanjutnya dilekatkan pada risalah rapat.
- e) Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib hadir dalam setiap RUPS yang diselenggarakan Perseroan. Apabila berhalangan karena suatu alasan tertentu, wajib memberitahukan kepada Direksi Perseroan sesegera mungkin.
- f) Apabila anggota Dewan Komisaris terlibat dalam suatu kasus hukum pidana dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai anggota komisaris Perseroan

### **• DIREKSI**

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang penuh atas pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

### **Struktur dan Keanggotaan :**

- a) Anggota Direksi minimal berjumlah tiga orang, satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama
- b) Struktur keanggotaan (Direksi) disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan usaha, kompetisi dan rencana jangka panjang (*strategic plan*) Perseroan dan kualifikasi atau keahlian dan kompetensi yang harus dimiliki dan dibutuhkan untuk mencapai sasaran atau tujuan Perseroan
- c) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud
- d) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
  - Cakap melakukan perbuatan hukum
  - Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat
    - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit
    - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
    - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- e) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang – undangan
- f) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang tertentu yang dibutuhkan Perseroan
- g) Khusus untuk Direksi yang bertanggung jawab atau membawahi dibidang Akuntansi dan Keuangan harus memiliki keahlian dibidang Akuntansi dan Keuangan yang dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerjanya

### **Tugas dan Tanggung jawab:**

- Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar
- Membuat anggaran dan Rencana Kerja Tahunan (“RKT”) secara komprehensif dengan memperhatikan rencana jangka menengah dan panjang dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan mendapat masukan dan persetujuan. RKT dibuat dan disampaikan sebelum dimulainya tahun buku berikutnya
- Mengangkat dan menunjuk Sekretaris Perusahaan yang memberi masukan kepada Direksi terkait peraturan di bidang pasar modal dan membantu Direksi maupun Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*)
- Membentuk organisasi Audit Internal dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan
- Membuat dan menyimpan daftar pemegang saham, daftar khusus
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
- Menyampaikan laporan pertanggung jawaban Direksi dalam RUPS Tahunan
- Mengadakan rapat Direksi secara reguler dan juga rapat Direksi dengan Dewan Komisaris secara teratur.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi membentuk satuan pengawasan intern (Audit Internal) dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Audit Internal setiap akhir tahun buku

### **Wewenang Direksi**

Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, melakukan perbuatan hukum, mengikat Perseroan dengan pihak lain, menjalankan segala tindakan baik mengenai pengelolaan maupun kepemilikan sesuai dengan yang diatur dalam anggaran dasar.

### **Rapat Direksi**

- Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan
- Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi
- Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
- Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak
- Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi

- Hasil rapat Direksi dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
- Jika terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak mendatangi hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat
- Risalah rapat akan didokumentasikan oleh Perseroan

### **Penilaian Kinerja**

Penilaian Kinerja Direksi merupakan hal yang penting dan dilakukan setiap tahun untuk digunakan salah satu sebagai alat ukur pencapaian kinerja Perseroan pada umumnya.

Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara *self assessment* (penilaian sendiri) secara kolegial (bukan penilaian kinerja individual masing masing anggota Direksi) dengan memperhatikan pencapaian kinerja Perseroan secara umum.

Mekanisme penilaian mengacu kepada kriteria penilaian yang ditetapkan dalam kebijakan nominasi dan remunerasi.

### **Pelaporan dan Pertanggung jawaban**

Laporan kinerja Direksi terkait pengelolaan Perseroan tahun sebelumnya akan disajikan dalam Laporan Tahunan Perseroan maupun dalam RUPS Tahunan.

### **Kode Etik**

- a) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian
- b) Setiap anggota Direksi wajib hadir dalam setiap RUPS yang diselenggarakan Perseroan.
- c) Anggota Direksi yang terlibat dalam perkara hukum harus mengundurkan diri sebagai Direksi Perseroan apabila sudah mendapat penetapan hukuman secara sah (*inkracht*) dari pengadilan
- d) Bersedia mengikuti pendidikan tambahan baik formal maupun *short course* untuk meningkatkan kompetensinya termasuk *leadership* dan kepedulian terhadap lingkungan

\*\*\*\*\*